



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dana bantuan penyelenggaraan jamkesmas dan jampersal pada pelayanan dasar maka dalam rangka pengelolaan dimaksud perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di Puskesmas dan jaringannya di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Jaminan Persalinan pada Puskesmas dan Jaringannya, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Untuk Puskesmas dan Jaringannya di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan

Negara.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

7. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, termasuk didalamnya puskesmas pembantu, Rumah Sakit Bersalin Dewi Sartika dan Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
8. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetrik (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
9. Rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite pemeriksaan penunjang, rujukan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh fasilitas kesehatan (Puskesmas dan jaringannya) atas pemakaian sarana dan prasarana yang digunakan secara langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite pemeriksaan penunjang, rujukan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, ibu, bayi dan/ atau balita di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan teknis berkenaan dengan pengelolaan dana jamkesmas dan jampersal untuk puskesmas dan jaringannya di Kota Tasikmalaya meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya;
- b. pelayanan rujukan;
- c. tarif pelayanan;
- d. pemanfaatan dana pelayanan kesehatan jamkesmas dan jampersal di Puskesmas dan Jaringannya; dan
- e. pengelolaan sisa lebih dana jamkesmas dan jampersal.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pelayanan Jamkesmas

Pasal 4

Pelaksanaan Pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas meliputi :

- a. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama; dan
- b. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, dilaksanakan di Puskesmas dengan tempat perawatan dan/ atau Puskesmas PONED;

Pasal 5

Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- b. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
- c. Tindakan medis kecil;
- d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/ tambal;
- e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
- f. Pelayanan Keluarga Berencana dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BKKBN); dan
- g. Pemberian obat.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, dilaksanakan di Puskesmas dengan tempat perawatan dan/atau Puskesmas PONED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. penanganan gawat darurat;
- b. perawatan persalinan dan pasca persalinan;
- c. perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan makan pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
- d. perawatan satu hari (*one day care*);
- e. tindakan medis yang diperlukan;
- f. pemberian obat;

- g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
- h. pelayanan rujukan; dan
- i. pertolongan sementara persiapan rujukan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Jampersal

Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan jaminan persalinan meliputi:

- a. Pemeriksaan kehamilan (ANC);
- b. Penatalaksanaan komplikasi kehamilan;
- c. Penatalaksanaan persalinan;
- d. Penatalaksanaan komplikasi persalinan;
- e. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir;
- f. Penatalaksanaan komplikasi ibu nifas;
- g. Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi dalam stabilisasi dan persiapan rujukan pada kasus asfiksia, berat badan lahir rendah, infeksi, ikterus dan kejang;
- h. Pelayanan KB pasca persalinan meliputi: pil, AKDR, Implant, Suntik dan komplikasi pemasangan alat kontrasepsi; dan
- i. Tindakan lainnya yang dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan Puskesmas dan petunjuk teknis Jampersal.

Pasal 8

Pemeriksaan kehamilan (ANC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) kali pada triwulan pertama;
- b. 1 (satu) kali pada triwulan kedua; dan
- c. 2 (dua) kali pada triwulan ketiga.

Pasal 9

Penatalaksanaan komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain :

- a. penatalaksanaan *abortus imminen*, *abortus inkompletus* dan *missed abortion*;
- b. penatalaksanaan *hiperemesis gravidarum*; dan
- c. stabilisasi dan persiapan rujukan pada kasus hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan pada masa kehamilan.

Pasal 10

Penatalaksanaan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. persalinan per vaginam normal;
- b. persalinan per vaginam dengan tindakan (sungsang, *ekstraksi vacuum/ekstraksi forcep*); dan

- c. persalinan per vaginam dengan kondisi bayi kembar. persalinan untuk kondisi bayi kembar dilakukan di Puskesmas Poned.

Pasal 11

Penatalaksanaan komplikasi persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. perdarahan;
- b. hipertensi dalam persalinan;
- c. retensio plasenta;
- d. penyulit pada persalinan; dan
- e. infeksi;

yang dilakukan di Puskesmas Poned.

Pasal 12

Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan 4 kali, masing-masing 1 kali pada:

- a. kunjungan pertama untuk Kf1 dan KN1 (6 jam sampai dengan hari ke-2);
- b. kunjungan pertama untuk Kf1 dan KN1 (6 jam sampai dengan hari ke-2);
- c. kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 sampai dengan hari ke-28); dan
- d. kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 sampai dengan hari ke-28).

Pasal 13

Penatalaksanaan komplikasi ibu nifas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f antara lain :

- a. perdarahan;
- b. infeksi; dan
- c. hipertensi dalam paska persalinan.

BAB V PELAYANAN RUJUKAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan jamkesmas dan jampersal yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas dan jaringannya, selanjutnya dilaksanakan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur yang didasarkan pada indikasi medis.

BAB VI TARIF PELAYANAN

Pasal 15

Peserta Jamkesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan tarif sesuai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang rinciannya tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Peserta Jampersal yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
- (2) pendapatan pelayanan peserta jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.
- (3) pendapatan dari pelayanan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan masing-masing untuk jasa pelayanan 80 % dan jasa sarana 20 % dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 17

Anggaran pelaksanaan pelayanan jamkesmas dan jampersal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Seluruh pendapatan yang bersumber dari pelayanan jamkesmas dan jampersal disetor ke kas daerah secara brutto dan dianggarkan pada APBD.
- (2) pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk belanja pada Puskesmas dan jaringannya dan dianggarkan pada APBD.

Pasal 19

- (1) Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan proporsi jasa pelayanan dan jasa sarana.

- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. akomodasi/makan dan minum;
 - b. alat kesehatan medis;
 - c. alat kesehatan non medis;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. cetak dan penggandaan;
 - f. reagen/bahan kimia;
 - g. alat medis habis pakai;
 - h. obat-obatan;
 - i. pengolahan limbah medis; dan
 - j. penunjang lainnya.
- (3) Penggunaan anggaran belanja penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi :
- a. perawatan kendaraan bermotor ambulance/pusling (jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak / gas dan pelumas);
 - b. belanja modal untuk menunjang sarana pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di puskesmas dan jaringannya, kecuali kendaraan bermotor; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang bertujuan untuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

BAB VIII PENGELOLAAN SISA LEBIH DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 20

- (1) Sisa dana yang tidak digunakan dan/atau tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran harus disetorkan ke Kas Negara dan menggunakan surat setoran bukan pajak.
- (2) Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas dan Jaringannya; dan

- b. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 tahun 2011 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Jaminan Persalinan pada Puskesmas dan Jaringannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Td.

H. DINDIN SAEPUDIN AHMAD

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 595

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGELOLAAN DANA JAMINAN
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JAMINAN PERSALINAN UNTUK
 PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI
 KOTA TASIKMALAYA.

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Konsultasi Pelayanan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	8.000,-	4.000,-	4.000,-
2.	Konsultasi Medik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
3.	Konsultasi Medik Spesialis	35.000,-	17.500,-	17.500,-

2. Pelayanan Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Medik			
	a. Jahitan luka per satu jahitan	7.500,-	3.750,-	3.750,-
	b. Khitan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	c. Kateterisasi kandung kemih	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	d. Injeksi	5.000,-	2.500,-	2.500,-
	e. Infus	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	f. Vena seksi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	g. Tindik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	h. Epistaksis packing anterior	25.000,-	12.500,-	12.500,-

1	2	3	4	5
	i. Pemasangan dan pencabutan IUD (AKDR)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	j. Pemasangan Implant	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	k. Pencabutan Implant	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	l. Probing ductus nasolacrimalis	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	m. Chalazion	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	n. Ekstraksi batu uretra	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	o. Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	p. Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	q. Ekstraksi granuloma	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	r. Pasang Nasogastrik Tube (NGT) dan perawatannya	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	s. Pemasangan spalek / lokasi	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	t. Lavement	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	u. Nebulizer	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	v. Pemakaian Oksigen / kali	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	w. Muko Section Eletrik / kali pakai	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	x. Pembacaan EKG	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	y. Pembacaan Rontgen	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	z. Operasi kecil	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	aa. Perawatan luka	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	ab. Perawatan luka bakar < 5 %	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	ac. Perawatan luka bakar < 5-10 %	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	ad. Perawatan luka bakar > 10 %	50.000,-	25.000,-	25.000,-
2.	Tindakan Gigi			
	a. Pencabutan satu gigi			
	1) Gigi sulung injeksi	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Gigi sulung topikal	15.000,-	7.500,-	7.500,-

1	2	3	4	5
	3) Gigi tetap	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Gigi tetap dengan komplikasi	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	5) Odontektomi (gigi miring)	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	b. Penambalan satu gigi			
	1) Tambalan sementara	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Tambalan sementara endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	3) Pulp capping	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Pengisian perawatan endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	5) Tambalan amalgam	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	6) Tambalan amalgam komplek	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	7) Tambal silikat/glass ionomer	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	8) Scaling satu rahang	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	9) Alveolektomi/Apeks reseksi/frenektomi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	10) Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	11) Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	12) Ekstirpasi granuloma / kista / mucocale	75.000,-	37.500,-	37.500,-

3.Pelayanan Rawat Inap per hari

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Viste Dokter Umum/Gigi	20.000,-	20.000,-	0,-
2.	Visite Dokter Spesialis	50.000,-	50.000,-	0,-
3.	Konsultasi Spesialis	50.000,-	50.000,-	0,-
4.	Keperawatan	25.000,-	25.000,-	0,-
5.	Akomodasi	35.000,-	0,-	35.000,-

4. Pelayanan Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pertolongan persalinan normal			
	a. oleh Dokter Umum	375.000,-	187.500,-	187.500,-
	b. oleh Bidan	275.000,-	137.500,-	137.500,-
2.	Pertolongan persalinan dengan penyulit oleh dokter umum	450.000,-	225.000,-	225.000,-
3.	Pertolongan persalinan Resiko Tinggi oleh dokter spesialis	700.000,-	350.000,-	350.000,-
4.	Curetage manual	300.000,-	150.000,-	150.000,-
5.	Curetage AVM	350.000,-	175.000,-	175.000,-
6.	Placenta manual	250.000,-	125.000,-	125.000,-
7.	Persalinan dengan Vacuum ekstraksi	800.000,-	400.000,-	400.000,-
8.	Rawat inap bayi baru lahir (rooming in)	15.000,-	7.500,-	7.500,-
9.	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/inkubator/hari	50.000,-	25.000,-	25.000,-
10.	Penyinaran bayi (blue light)	50.000,-	25.000,-	25.000,-
11.	Tindakan spesialistik			
	a. vacum elektrik	800.000,-	400.000,-	400.000,-
	b. curetage dengan anestesi	800.000,-	400.000,-	400.000,-
	c. curetage tanpa anestesi	700.000,-	350.000,-	350.000,-
	d. Pasang Pisarium	150.000,-	75.000,-	75.000,-
	e. Pasang angkat implan / IUD	250.000,-	125.000,-	125.000,-
12.	Ultra Sono Grafi (USG)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
13.	Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR			
	a. bidan	25.000,-	12.500,-	12.500,-

1	2	3	4	5
	b. dokter umum	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	c. dokter spesialis	50.000,-	25.000,-	25.000,-
14.	Penanganan tindakan cryo gun			
	a. dokter umum	150.000,-	75.000,-	75.000,-
	b. dokter spesialis	350.000,-	175.000,-	175.000,-
15.	Metode Operasi Pria (MOP)	150.000,-	75.000,-	75.000,-
16.	Metode Operasi Wanita (MOW)	300.000,-	150.000,-	150.000,-

5.Pelayanan Pengujian Kesehatan (Keuring) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000,-	5.000,-	5.000,-
2.	Pemeriksaan calon pengantin	15.000,-	7.500,-	7.500,-
3.	Otopsi			
	a. Otopsi hidup	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	b. Otopsi mayat	60.000,-	30.000,-	30.000,-
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan Haji	50.000,-	25.000,-	25.000,-

6. Pelayanan Tindakan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Urine			
	a. Reduksi	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	c. pH	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	d. Urine Rutin + Sedimen	20.000,-	6.000,-	14.000,-
	e. PP Test	25.000,-	7.500,-	17.500,-

1	2	3	4	5
	f. Albumin Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	g. Urobilin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Sedimen	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Bilirubin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	j. Berat Jenis	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	k. Esbach	20.000,-	6.000,-	14.000,-
2.	Pemeriksaan Faeces			
	a. Rutin	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Telur Cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	c. Garam Jenuh	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	d. Benzedin Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
3.	Pemeriksaan Hematologi			
	a. Haemoglobin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	b. Leukosit	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	c. Hitung Jenis	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	d. LED	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Eritrosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	f. Trombosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	g. Waktu Perdarahan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Waktu Pembekuan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Hematokrit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	j. Morfolologi eritrosit/leukosit	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	k. Jumlah eosinofil	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	l. Reticulosit	20.000,-	6.000,-	14.000,-
4.	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Glukosa Puasa	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	b. Glukosa 2 jam PP	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	c. Glukosa sewaktu	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	d. Kolesterol	35.000,-	10.500,-	24.500,-
	e. Trigliserida	45.000,-	13.500,-	31.500,-

1	2	3	4	5
	f. HDL Cholesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	g. LDL Cholesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	h. Asam Urat	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	i. Ureum	35.000,-	10.500	24.500,-
	j. Kreatinin	35.000,-	10.500	24.500,-
	k. Protein Total, Albumin, Globulin	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	l. SGOT	35.000,-	10.500	24.500,-
	m. SGPT	35.000,-	10.500	24.500,-
	n. Bilirubin Total, Direct, Indirect	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	o. Narkoba/Nafza	180.000,-	30.000,-	150.000,-
5.	Pemeriksaan Serologi			
	a. Widal	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	b. PP Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	c. Golongan Darah ABO	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	d. Golongan Darah Rhesus	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Dengue Blot IgG/IgM	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	f. HbsAg	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	g. Cikungunya IgG/FA	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	h. TPHA	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	i. ASO/ASTO/Aglutinasi	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	j. CRF/Aglutinasi	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	k. Malaria p.f/rapid test Ab	85.000,-	20.000,-	65.000,-
	l. Malaria p.f/rapid test Ag	95.000,-	20.000,-	75.000,-
	m. Anti PB IgG/Rapid test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	n. Anti HIV Skrining /Rapdi test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
6.	Mikrobiologi dan Parasitologi			
	a. Preparat Malaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Preparat BTA	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	c. Preparat Jamur	12.500,-	2.500,-	10.000,-

1	2	3	4	5
	d. Preparat Dipteri	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	e. Pewarnaan Gram	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	f. Biakan dan Resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	g. Biakan dan hitung kuman	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	h. Biakan hitung kuman dan resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	i. MPN Coliform	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	j. E. Coli Identifikasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	k. MNP Coli Tinja	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	l. Biakan Jaringan mycoplasma	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	m. Mikrofilaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	n. Pemeriksaan telur cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	o. Entero bakteri spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	p. Salmonella	35.000,-	10.500	24.500,-
	q. Shigella spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	r. Vibrio Eltor	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	s. Clostridium spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	t. Pseudomonas spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	u. Resistensi test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
7.	Hormon			
	a. T3/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	b. T4/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	c. CEA/Rapid test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
8.	Kimia Kesehatan			
	a. Organoleptik			
	1) Bau	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	2) Keadaan (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	3) Rasa	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	4) Warna (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Kimia Bahan Makanan			
	1) Asam Urat (Gravimetric dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-

1	2	3	4	5
	2) Benzoat/ekstrasi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	3) Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstrasi, titrim)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	4) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	5) Bilangan Peroksida / titrimetric	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	6) Borax / gravimetric	90.000,-	20.000,-	70.000,-
	7) Derajat Asam	80.000,-	20.000,-	60.000,-

7. Pelayanan Tindakan Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Ambulance			
	a. Dalam Kota	50.000,-	15.000,-	35.000,-
	b. Luar Kota / Km (+a)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
2.	Fogging / rumah / fokus (2 kali)	10.000,-	4.000,-	6.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGELOLAAN DANA JAMINAN
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN
 JAMINAN PERSALINAN UNTUK
 PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI
 KOTA TASIKMALAYA.

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	20.000	16.000	4.000
2.	Persalinan normal	500.000	400.000	100.000
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.	20.000	16.000	4.000
4.	Pelayanan Pra-rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	100.000	80.000	20.000
5.	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	650.000	520.000	130.000
	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku		
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta)	150.000	120.000	30.000

1	2	3	4	5
6.	KB Pasca persalinan: a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) :			
	1. IUD dan Implant	60.000	48.000	12.000
	2. Suntik	10.000	8.000	2.000
	b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	100.000	80.000	20.000

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN